



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIAT JENDERAL

PETUNJUK PELAKSANAAN
NOMOR : JUKLAK/01/II/2012

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Guna terselenggaranya pengembangan dan pembinaan keterampilan serta keahlian sumber daya manusia (SDM) yang dapat membawa organisasi berhasil dan sukses, ditentukan oleh kompetensinya. Kompetensi akan mendorong seseorang untuk memiliki kinerja terbaik sehingga dapat sukses dalam organisasi. Oleh karena itu, agar organisasi dapat sukses dan berhasil pada era kompetensi global, organisasi perlu mengembangkan kompetensi sumber daya manusia.
- b. Visi dan Misi organisasi akan menentukan kompetensi SDM yang akan dikembangkan. Ada keterkaitan antara kompetensi organisasi dengan kompetensi SDM dalam rangka mencapai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, kinerja dan kompetensi akan selalu menjadi masalah aktual atau tema sentral dalam setiap organisasi. Keahlian yang diperoleh pegawai/personel dari pendidikan umum, perlu dilengkapi dengan pembekalan tambahan, sehingga mereka mampu untuk menangani tantangan yang dihadapi ketika melaksanakan tugas-tugas yang harus diselesaikan.

- c. Untuk itu diperlukan suatu ketentuan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Manajemen dan Kepemimpinan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang tugas yang terkait, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional.

2. Maksud dan tujuan.

- a. Maksud. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi pegawai/personel Kemhan.
- b. Tujuan. Juklak ini disusun dengan tujuan agar diperoleh peserta Pendidikan dan Pelatihan yang memenuhi persyaratan sehingga penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan memberikan manfaat bagi organisasi dan pegawai sesuai dengan kompetensinya.

3. Dasar.

- a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32).
- b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469).

4. Ruang lingkup dan tata urut. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi ketentuan-ketentuan pokok penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Ketentuan Umum
- c. Bab III Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- d. Bab IV Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan
- e. Bab V Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

- f. Bab VI Tenaga Pengajar Pendidikan dan Pelatihan
- g. Bab VII Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan
- h. Bab VIII Anggaran Pendidikan dan Pelatihan
- i. Bab IX Tataran Kewenangan
- j. Bab X Penutup

5. Pengertian :

- a. Pendidikan dan Pelatihan, yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.
- b. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan, yang selanjutnya disebut Diklat Manajemen dan Kepemimpinan adalah Diklat yang bertujuan untuk memberikan penguasaan pengetahuan dan keterampilan Manajemen dan kepemimpinan di bidang tugas yang terkait, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara konsisten dan profesional.
- c. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- d. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut PNS Kemhan adalah PNS yang bertugas di lingkungan Unit Organisasi Kemhan, Unit Organisasi Mabes TNI, Unit Organisasi Mabes TNI AD, Unit Organisasi Mabes TNI AL dan Unit Organisasi Mabes TNI AU.
- e. Peserta Diklat adalah personel TNI dan PNS Kemhan serta personel dari luar Kemhan dan TNI yang memenuhi persyaratan.
- f. Seleksi Diklat adalah proses penyaringan yang dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian Setjen Kemhan bagi calon peserta didik yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- g. Tim Seleksi Diklat Kemhan adalah unsur Baperjakat dan unsur lain yang terkait, baik secara fungsional maupun secara profesional menjadi penyelenggara seleksi calon peserta Diklat tertentu yang ditetapkan oleh Sekjen Kemhan dan

bertugas memberi masukan kepada Sekjen Kemhan tentang pegawai/personel Kemhan yang memenuhi syarat yang ditetapkan sesuai dengan Diklat yang akan diikuti yaitu Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis dan Diklat Iptek.

- h. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang pegawai mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya secara fungsional, efektif dan efisien.

BAB II KETENTUAN UMUM

- 6. Umum. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan merupakan jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dalam mencapai persyaratan kompetensi jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan merupakan kegiatan *integral* dari sistem pembinaan karir pegawai/personel.
- 7. Tujuan dan Sasaran.
 - a. Tujuan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan :
 - 1) Meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 - 2) Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan Bangsa.
 - 3) Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Menciptakan kesamaan Visi dan Misi melalui pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

- 5) Meningkatkan dan memantapkan pengetahuan tentang Pertahanan Negara.
- b. Sasaran Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan adalah terwujudnya pegawai/personel yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

8. Penyelenggaraan Diklat
 - a. Diklat Manajemen dan Kepemimpinan dapat diselenggarakan secara klasikal atau nonklasikal.
 - b. Penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan secara klasikal dilakukan dengan tatap muka sedangkan secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di alam bebas, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh.
9. Diklat terdiri dari :
 - a. Diklat/Kursus Manajemen :
 - 1) Diklat/Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pertahanan (Suspimjemenhan)
 - a) Diklat/Kursus untuk mempersiapkan personel sebagai kader calon pimpinan pertahanan negara, yang diarahkan memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan strategis, menetapkan visi, *grand strategy*, serta sasaran organisasi, perencanaan program, dan pengembangan organisasi untuk kepentingan pertahanan.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/d sampai dengan IV/a dan TNI Letkol sampai dengan Kolonel.
 - (2) Usia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun.

- (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Magister S-2 dan Diklatpim Tk. III
 - (b). TNI : Sesko Angkatan/Kursus setingkat.
 - (4) *Security Clearance* (SC).
 - (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 2) Diklat/Kursus Dasar Manajemen Pertahanan (Susdasjemenhan).
- a) Diklat/Kursus untuk membekali personel Kemhan/TNI sebagai kader calon pejabat staf yang diarahkan memiliki pengetahuan dan keterampilan menyelesaikan pekerjaan staf di bidang manajemen dan administrasi sumber daya untuk kepentingan pertahanan negara.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/a sampai dengan III/c dan TNI Letda sampai dengan Mayor.
 - (2) Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1
 - (b). TNI : Sussarcab.
 - (4) *Security Clearance* (SC).
 - (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 3) Diklat/Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan (Susjemenrengarhan).
- a) Diklat/Kursus untuk membekali personel tentang ilmu pengetahuan, ketentuan perundang-undangan, keterampilan fungsional dan teknis di bidang perencanaan dan perancangan anggaran untuk kepentingan

pertahanan yang diarahkan sebagai perencana, penganalisis, dan perancangan anggaran di bidang Pertahanan Negara.

b) Persyaratan :

- (1) Pangkat untuk PNS III/c sampai dengan III/d dan TNI Mayor sampai dengan Letkol.
- (2) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Diklatpim Tk. IV dan Sarjana S-1
 - (b). TNI : Diklapa II/Suslapa Setingkat.
- (4) *Security Clearance* (SC).
- (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
- (6) Konduite dan prestasi kerja baik.

4) Diklat/Kursus Manajemen Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara (Susjemenada dan PBMN).

a) Diklat/kursus untuk membekali personel tentang ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang manajemen pengadaan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) yang dipersiapkan untuk menduduki pada jabatan di bidang pengadaan dan penatausahaan BMN.

b) Persyaratan :

- (1) Pangkat untuk PNS III/c sampai dengan III/d dan TNI Mayor sampai dengan Letnan Kolonel.
- (2) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1 dan Diklatpim Tk. IV
 - (b). TNI : Diklapa II/Suslapa setingkat.
- (4) *Security Clearance* (SC).

- (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 5) Diklat/Kursus Manajemen Administrasi Keuangan Pertahanan (Susjemen Minkuhan)
- a) Diklat/Kursus untuk membekali personel tentang ilmu pengetahuan, ketentuan-ketentuan di bidang administrasi keuangan dan keterampilan pengelolaan keuangan negara, yang diarahkan sebagai staf umum administrasi keuangan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pengelolaan keuangan negara.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/a sampai dengan III/c dan TNI Letna Dua sampai dengan Kapten
 - (2) Usia paling tinggi 44 (empat puluh empat) tahun
 - (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1
 - (b). TNI : Sussarcab
 - (4) *Security Clearance* (SC).
 - (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 6) Diklat/Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan (Susjemen Benkuhan).
- a) Diklat/Kursus Manajemen Bendaharawan Keuangan Pertahanan diarahkan mendidik personel sebagai Bendaharawan/Pekas keuangan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang bendaharawan dan administrasi keuangan.

- b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/a sampai dengan III/c dan TNI Letnan Dua sampai dengan Kapten.
 - (2) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1
 - (b). TNI : Sussarcab.
 - (3) Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (4) *Security Clearance* (SC).
 - (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 7) Diklat/Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tingkat Pertama Pertahanan (Susjemen Litbang Tk. Pertama Han).
 - a) Diklat/kursus untuk membekali personel tentang ilmu pengetahuan dan keterampilan di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan negara, yang diarahkan sebagai peneliti tingkat pertama di bidang Litbang Pertahanan Negara.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/a sampai dengan III/c dan TNI Letnan Dua sampai dengan Kapten.
 - (2) Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun.
 - (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1
 - (b). TNI : Sussarcab.
 - (4) *Security Clearance* (SC).

- (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 8) Diklat/Kursus Manajemen Penelitian dan Pengembangan Tingkat Muda Pertahanan (Susjemen Litbang Tk. Muda Han).
- a) Diklat/kursus untuk membekali personel tentang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang penelitian dan pengembangan Pertahanan Negara yang diarahkan sebagai peneliti tingkat muda di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan negara.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/c sampai dengan III/d dan TNI Mayor sampai dengan Letnan Kolonel.
 - (2) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (3) Pendidikan paling rendah :
 - (a). PNS : Sarjana S-1 dan Diklatpim Tk. IV
 - (b). TNI : Diklapa II/Suslapa setingkat.
 - (4) *Security Clearance* (SC).
 - (5) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (6) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 9) Diklat/Kursus Manajemen Sistem Pertahanan Negara untuk Eksekutif (Sus Katjemen Sishanneg Eksekutif).
- a) Diklat/kursus ini untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pejabat eselon III ke atas/setingkat tentang isu-isu aktual dan perkembangan paradigma manajemen mutakhir sesuai dengan perkembangan lingkungan strategik baik nasional, regional maupun internasional.

- b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS : IV/a ke atas, pejabat Eselon III ke atas, TNI : Kolonel, pejabat Eselon III ke atas.
 - (2) *Security Clearance* (SC).
 - (3) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (4) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 10) Diklat/Kursus Manajemen Penanggulangan Bencana.
 - a) Diklat/kursus untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan manajemen penanggulangan bencana
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/c sampai dengan III/d dan TNI Mayor sampai dengan Letkol.
 - (2) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (3) Melampirkan *Security Clearance* (SC).
 - (4) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - (5) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 11) Diklat/Kursus Manajemen Pembangunan Karakter Bangsa.
 - a) Diklat/kursus untuk mengembangkan wawasan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan serta sikap, identitas bangsa dan jiwa kepemimpinan yang berkarakter.
 - b) Persyaratan :
 - (1) Pangkat untuk PNS III/c sampai dengan III/d dan TNI Mayor sampai dengan Letkol.
 - (2) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (3) Melampirkan *Security Clearance* (SC).

(4) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.

(5) Konduite dan prestasi kerja baik.

12) Jenis Diklat Manajemen lainnya sesuai kebutuhan organisasi.

b. Diklat Kepemimpinan :

1) Diklatpim Tk. IV

a) Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon IV, yang dapat dilaksanakan sebelum atau selama memangku jabatan eselon IV.

b) Persyaratan :

- 1) PNS pangkat/golongan paling rendah III/b.
- 2) Pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat.
- 3) Telah mengikuti paling sedikit 1 (satu) Diklat Teknis yang diselenggarakan oleh Kemhan atau kursus setingkat yang diselenggarakan oleh TNI.
- 4) Masa dinas dalam pangkat paling rendah 2 (dua) tahun
- 5) Usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun
- 6) *Security Clearance (SC)*.
- 7) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
- 8) Konduite dan prestasi kerja baik.

2) Diklatpim Tk. III

a) Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon III, yang dapat dilaksanakan sebelum atau selama memangku jabatan eselon III.

b) Persyaratan :

- 1) PNS pangkat/golongan paling rendah III/c.
- 2) Pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat.

- 3) Telah mengikuti paling sedikit 2 (dua) Diklat Teknis/Kursus yang diselenggarakan oleh Kemhan atau TNI.
 - 4) Usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - 5) *Security Clearance* (SC).
 - 6) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - 7) Konduite dan prestasi kerja baik.
 - 8) Diutamakan telah menduduki jabatan struktural eselon IV atau jabatan fungsional setingkat.
- 3) Diklatpim Tk. II
- a) Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon II, yang dapat dilaksanakan sebelum atau selama memangku jabatan eselon II.
 - b) Persyaratan :
 - 1) PNS Pangkat/golongan paling rendah IV/a.
 - 2) Pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat.
 - 3) Usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
 - 4) Telah mengikuti Diklatpim Tk. III.
 - 5) *Security Clearance* (SC).
 - 6) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang.
 - 7) Konduite dan prestasi kerja baik.
 - 8) Diutamakan telah menduduki jabatan struktural eselon III atau jabatan fungsional setingkat.
- 4) Diklatpim Tk. I
- a) Dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi jabatan struktural eselon I, yang dapat dilaksanakan sebelum atau selama memangku jabatan.

b) Persyaratan :

- 1) PNS Pangkat/golongan paling rendah IV/b.
- 2) Pendidikan paling rendah S-1 atau yang sederajat.
- 3) Usia paling tinggi 51 (lima puluh satu) tahun.
- 4) Telah mengikuti Diklatpim Tk. II.
- 5) *Security Clearance* (SC).
- 6) Berbadan sehat sesuai surat keterangan dokter yang berwenang
- 7) Konduite dan prestasi kerja baik.
- 8) Diutamakan telah menduduki jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional setingkat.

10. Seleksi Diklat.

a. Diklat Manajemen.

- 1) Diklat Manajemen yang melalui proses seleksi :
 - a) Susjemen Rengarhan
 - b) Susjemenlitbang Han Tk. Muda
 - c) Susjemen Ada dan BMN
- 2) Materi seleksi Diklat Manajemen meliputi :
 - a) Seleksi Administrasi.
 - b) Tes Kesehatan.
 - c) Tes Kesegaran Jasmani.
 - d) Psikotes.
 - e) Tes Kejiwaan.
 - f) Tes Akademik.
- 3) Penyelenggara Seleksi Diklat Manajemen adalah Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

- b. Diklat Kepemimpinan.
 - 1) Semua Diklat Kepemimpinan diadakan seleksi Diklat.
 - 2) Materi seleksi Diklat Kepemimpinan meliputi :
 - a) Seleksi Administrasi.
 - b) Tes Kesehatan.
 - c) Tes Kesegaran Jasmani.
 - d) Psikotes.
 - e) Tes Kejiwaan.
 - f) Tes Akademik.
 - 3) Penyelenggara Seleksi Diklat Kepemimpinan adalah Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.

BAB IV

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 11. Penyusunan kurikulum Diklat Manajemen diatur sebagai berikut :
 - a. Kurikulum Diklat Manajemen mengacu pada standar kompetensi jabatan.
 - b. Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat Manajemen dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat Manajemen, alumni Diklat Manajemen serta tenaga ahli.
 - c. Kurikulum Diklat Manajemen ditetapkan oleh Badiklat Kemhan, setelah mendapat masukan dari Ditjen Kuathan Kemhan, Balitbang Kemhan dan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
 - d. Kurikulum Diklat Manajemen sepenuhnya diarahkan pada aplikasi dan pengembangan pengetahuan pertahanan negara.
- 12. Penyusunan kurikulum Diklat Kepemimpinan diatur sebagai berikut :
 - a. Kurikulum Diklat Kepemimpinan mengacu pada standar kurikulum instansi pembina Diklat (LAN RI).

- b. Kurikulum Diklat Kepemimpinan ditetapkan oleh Badiklat Kemhan, setelah mendapat masukan dari Biro Perencanaan Setjen Kemhan dan Biro Kepegawaian Setjen Kemhan.
 - c. Kurikulum Diklat Kepemimpinan diarahkan pada aplikasi dan pengembangan penyelenggaraan pertahanan negara.
13. Kurikulum Diklat disusun berdasarkan struktur :
- 1) Bidang Studi Dasar.
 - 2) Bidang Studi Inti.
 - 3) Bidang Studi Pendukung.
14. Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum Diklat dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. Validasi kurikulum dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Diklat.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

16. Sarana Diklat meliputi :
- a. Modul, buku-buku referensi, bahan ajar, bahan tayang (*slide*).
 - b. Komputer, Printer, *LCD* Proyektor, jaringan internet, *software* aplikasi.
 - c. Perangkat *sound system* di kelas dan lapangan.
 - d. Sarana lainnya sesuai kebutuhan Diklat.
17. Prasarana Diklat meliputi :
- a. Ruang kelas, ruang diskusi, ruang dosen.
 - b. Laboratorium, perpustakaan, mess, ruang rekreasi/olahraga, tempat ibadah, poliklinik.
 - c. Prasarana lainnya sesuai kebutuhan Diklat.

18. Tata cara pengelolaan sarana dan prasarana Diklat Manajemen dan Kepemimpinan diatur dengan Peraturan Kabadiklat Kemhan.

BAB VI

TENAGA PENGAJAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

19. Sumber tenaga pengajar
 - a. Widyaiswara.
 - b. Widyaiswara luar biasa.
 - c. Pakar dan praktisi.
 - d. Pejabat pemerintah.
 - e. Pengelola Diklat.
20. Persyaratan tenaga pengajar.
 - a. Menguasai materi yang akan diajarkan.
 - b. Terampil mengajar secara sistematis, efektif dan efisien.
 - c. Mampu menggunakan metode dan media yang relevan dengan tujuan pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus mata pelatihannya.
 - d. Mempunyai pendidikan formal paling rendah strata satu (S-1) atau yang sederajat.
 - e. Telah mengikuti *Training of Trainer (TOT)* tenaga pengajar dalam mata Diklat yang diajarkan.

BAB VII

EVALUASI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

21. Evaluasi adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan informasi yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

22. Evaluasi Diklat dilakukan terhadap antara lain :
- a. Kurikulum.
 - b. Peserta didik.
 - c. Widyaiswara/tenaga pendidik.
 - d. Bahan Pengajaran.
 - e. Sarana dan prasarana.
 - f. Metode Pengajaran.
 - g. Tenaga Kependidikan.
 - h. Penyelenggaraan diklat.
 - i. Alins/Alongisns.
 - j. Metode Diklat.
 - k. Evaluasi dan Laporan.
 - l. Anggaran Diklat.

BAB VIII

ANGGARAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

23. Anggaran belanja Diklat bersumber dari Anggaran Belanja Kemhan.
24. Indeks anggaran operasional Diklat Manajemen yang dilaksanakan Kemhan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus yang dikeluarkan setiap tahun anggaran.
25. Indeks anggaran operasional Diklat Kepemimpinan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Umum yang dikeluarkan setiap tahun anggaran dan Peraturan Kepala LAN tentang Standar Biaya Umum Diklat Kepemimpinan.
26. Indeks anggaran seleksi Diklat dan observasi lapangan sesuai dengan Keputusan Menteri Pertahanan.

BAB IX
TATARAN KEWENANGAN

27. Menteri Pertahanan, memiliki kewenangan :
 - a. Membuat kebijakan penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan PNS Kementerian Pertahanan.
 - b. Mengalokasikan anggaran untuk seleksi Diklat, operasional Diklat dan observasi lapangan dalam penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
28. Sekretaris Jenderal, memiliki kewenangan :
 - a. Membuat petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan di lingkungan U.O. Kemhan.
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta pengawasan atas pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
29. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, memiliki kewenangan :
 - a. Menetapkan kebijakan teknis penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan yang mencakup seluruh komponen Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
 - b. Melakukan pembinaan, supervisi dan evaluasi penyelenggaraan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
 - c. Menetapkan sistem Diklat Manajemen dan Kepemimpinan dan memfasilitasi kebutuhan pelaksanaan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya, Kabadiklat Kemhan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
30. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemhan, memiliki kewenangan :
 - a. Menentukan Rencana Kebutuhan Diklat.
 - b. Menghimpun calon peserta Diklat.
 - c. Menyeleksi calon peserta Diklat.
 - d. Menentukan dan memanggil peserta Diklat.
 - e. Memonitor pelaksanaan Diklat.
 - f. Membuat *data base* alumni Diklat.

BAB X
PENUTUP

31. Petunjuk Pelaksanaan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Kementerian Pertahanan.
32. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian.
33. Petunjuk pelaksanaan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2012

Sekretaris Jenderal,

Eris Herryanto, M.A.
Marsekal Madya TNI

Kepada Yth :

- Ka Satker/Ka Subsatker
di lingkungan Kemhan.

Tembusan :

1. Menhan
2. Wamenhan
3. Irjen Kemhan.

Paraf :

Kabadiklat

Dirkum Strahan

Karopeg

Karo TU

Kabag TU Duk Sekjen

Kabag Takahdissip

Kabag Adabangpeg

Kasubbag TU Biro

Kasubbag Bang

11/12
11/12

11/12

11/12

11/12